



Partisipasi Masyarakat Di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking

Laurensius Arliman S.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

Email: laurensiusarliman@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 5 Desember 2017

| Disetujui: 20 Maret 2018

| Dipublikasikan: 31 Maret 2018

Abstrak

Anak adalah generasi penerus bangsa. Hak anak harus dilindungi dan dijaga dengan baik. Pada hari ini perlindungan anak itu terabaikan. Anak-anak dieksplorasi secara ekonomi, anak diperdagangkan, menghilangkan hak-haknya sebagai anak. Atas hal tersebut tulisan ini mencoba membahas: 1) bagaimana kondisi anak di Indonesia pada saat ini? bagaimana partisipasi masyarakat daerah perbatasan di dalam mencegah penjualan anak? serta menggagas perlindungan anak yang berkelanjutan, untuk mencegah penjualan anak ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Kondisi anak sekarang di Indonesia, dikategorikan golongan darurat perlindungan. Masyarakat daerah perbatasan harus berpartisipasi aktif untuk mencegah penjualan anak, dengan membentuk lembaga yang aktif dan harus saling bekerjasama antar masyarakat. Gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan tujuan bersama, tetapi harus diingat semua pihak harus aktif untuk mewujudkan perlindungan anak, hal ini menjadi sangat penting untuk membangun generasi penerus bangsa yang baik.

Abstract

Children is the next generation of nation. The right of the child must be protected and well preserved. On this day the child's protection is neglected. Children are economically exploited, children trafficked, depriving their rights as children. Above this article try to discuss: 1) how the condition of children in Indonesia at this time? how is the participation of border areas communities in preventing child sales? as well as initiate sustainable child protection, to prevent the sale of children abroad. This research uses normative juridical research. The current condition of the child in Indonesia is categorized by the emergency class of protection. Boundary communities must participate actively to prevent the sale of children, by establishing an active and mutually cooperating institution among communities. The idea of sustainable child protection is our common goal, but it must be remembered that all parties must be active in bringing about child protection, it is very important to build the next generation of good nation.

Keywords:

Border area; Child; Human Trafficking; Society.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan Anak apakah merupakan cerminan dari regenerasi sebuah negara di kemudian hari? Pasti barang tentu jawabannya adalah “iya”. Karena letak nasib sebuah negara berada di tangan para pemangku pemerintahan sekarang dan juga generasi yang memiliki cinta tanah air dan dibekali ilmu dan akhlak yang sangat baik, untuk menjamin keberadaan negara, dan kemajuan negara yang lebih baik kedepannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah perlindungan anak sudah berjalan dengan semestinya di negara Republik Indonesia? Pertanyaan ini sepertinya disesuaikan dengan kondisi sekarang ini, pastilah jawabannya tidak. Hal ini melihat dari berbagai kasus yang muncul kepermukaan dan disajikan di media massa baik cetak maupun online, dan juga media televisi yang sangat gencar menayangkan kasus-kasus perlindungan anak yang sekarang berada di posisi gawat.

Pertanyaan terakhir, apakah sudah ada upaya dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orangtua, dan pemerhati anak yang lainnya, serta para aparatus penegak hukum dalam menjamin keberlangsungan perlindungan anak di Indonesia? Jawabannya pastilah berbeda-beda. Ada pihak yang sudah menyatakan sudah ada upaya, dana ada juga yang menjawab bahwa upayanya belum ada, hal ini dikarenakan bentuk-bentuk perlindungan anak di setiap daerah berbeda-beda penanganannya

dan berbeda-beda pula kasus yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan mendasar di atas rasanya sudah seringkali dibaca ataupun di dengar, dalam konteks perlindungan anak. Namun konteks perlindungan anak selalu menarik diperbincangkan, karena perlindungan anak merupakan suatu wujud dari upaya seorang manusia bertransformasi ke dalam wujudnya yang lebih dewasa (tidaklah lagi disebut anak). Setiap orang dimana saja, selalu berbicara mengenai anak, atau bahkan bentuk nyatanya adalah setiap hari mau tak mau, suka tak suka, selalu akan bersentuh dengan anak.

Teori alam, yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa atau orang tua, dahulunya adalah pernah muda juga, dan tidak bisa mengubah waktu ini menjadi cepat tua atau tetap di usia muda saja. Harus disadari semua terlahir dari kandungan ibu selama 9 (sembilan) bulan, dan dibesarkan dari bayi sampai dengan besarnya, sampai dilepaskan orangtua untuk menikah. Dan lumrahnya setelah menikah, akan bereproduksi dan menghasilkan anak kembali.

Hal di atas merupakan siklus alami yang terjadi didalam kehidupan manusia, maka dari pada itu jelaslah perlu dibahas perlindungan anak dewasa ini, atau disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang nantinya akan dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak dapat diartikan bahwa anak harus dilindungi hak-haknya dalam mencapai tumbuh dewasanya, sampai anak itu

bisa mandiri menjadi seorang dewasa yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara, serta masyarakat universal.

Anak merupakan bagian dari warga negara dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya¹ sampai mencapai taraf dewasa, karena letak kemajuan suatu negara terletak pada generasi penerusnya. Generasi penerus harus dibekali dengan pendidikan, pemenuhan kesehatan dan pemenuhan lainnya dalam hal tumbuh dan berkembang seorang anak. Hak ini dijamin oleh konstitusional sebagai negara hukum.² Hak konstitusional merupakan hak yang dijamin dan diatur dalam konstitusi. Dalam materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), berkaitan dengan hak dalam arti individu dapat diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara.³ Posisi hak anak dalam UUD 1945 berada pada lingkup HAM juga dan hak warga negara⁴.

Pasal 28 I UUD 1945 ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pasal ini memberikan jaminan bahwa pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah.⁵ Ini pun tertuang didalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Perubahan Kedua Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UPA) yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak⁶. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dilihat, bahwa setiap lapisan pemerintah wajib untuk melindungi hak-hak anak serta memberikan mereka pemenuhan akan kebutuhan mereka

¹ Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminals," *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 140.

² Laurensius Arliman S, "Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI," *Jurnal Selat* Vol. 3 No. 1 (2015), hlm. 340.

³ Laurensius Arliman S, "Protection of Girls from the Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Sustainable Child Protection", *Proceedings 1st Bicoshs (Prophetic Role of Sharia Knowledge in Developing Social Justice)*, 2017, p. 45.

⁴ Arfiani, "Hak Konstitusi Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945", *Yustisia Jurnal* Vol. 19 No. 2 (2012), hlm. 263.

⁵ Laurensius Arliman S dan Gokma Toni Parlindungan S, *Politik Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 23.

⁶ Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Yustisia Jurnal* Vol. 22 No. 1 (2015), hlm. 81.

termasuk sampai lapisan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah akan membuat sendiri kebijakan formulasi regulasinya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak ini.

Pada hari ini di daerah perbatasan di Indonesia⁷ banyak kasus-kasus yang harus dibenahi, dan salah satu yang berperan aktif dalam menyelesaikan hal tersebut adalah Pemerintah Daerah yang letaknya di daerah perbatasan. Salah satu kasus yang harus dibenahi adalah perdagangan orang terutama yang masih dikategorikan anak-anak. Pemerintah Indonesia menggunakan istilah perdagangan orang untuk kasus-kasus tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi, bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekuasaan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang resikonya rendah namun besar perolehan keuntungannya.⁸ Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang.⁹ Korban tidak lagi diperlakukan seperti manusia, melainkan selayaknya budak yang dipaksa untuk memproduksi barang-barang murah ataupun memberikan layanan yang

⁷ Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki daerah perbatasan dengan banyak negara baik *land border* (benua) maupun laut (maritim). Batas tanah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Batas daratan Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten atau kota masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda. Demikian pula negara tetangga berbatasan baik dalam hal kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Wilayah perbatasan laut pada umumnya adalah pulau terluar dari 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.

⁸ Mahrus Ali & Bayu Aji Pranomo, *Perdagangan Manusia: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 3.

⁹ Unesco, *Trafficking In Human Beings For The Purpose Of Labour Exploitation: A reference paper for Bosnia and Herzegovina* (New York: Unesco, 2011), p. 13.

terus-menerus. Mereka hidup dalam ketakutan, dan banyak juga yang pada akhirnya menjadi korban kekerasan.¹⁰

Propinsi Kepulauan Riau yang berada di daerah perbatasan dengan beberapa negara tetangga menjadikan provinsi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kasus yang menyangkut manusia yang terjadi di Kepulauan Riau tidaklah sedikit. Sebagian dari kasus tersebut korbannya adalah anak di bawah umur atau manusia yang belum genap berusia 18 tahun. Bentuk kasus yang terjadi pada anak ini umumnya adalah *trafficking*, eksploitasi seksual, dan eksploitasi ekonomi. Beberapa anak yang menjadi korban melewati batas negara dan ditemukan di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia dalam keadaan tereksploitasi dan melakoni pekerjaan terburuk bagi anak. Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura semakin mempersulit penegakkan hukum dan pemberian efek jera terhadap para pelaku kasus anak. Kasus yang bisa diungkap dan pelaku yang bisa ditangkap hanyalah jaringan pelaku di Kepulauan Riau atau Indonesia. Sementara pelaku di Singapura

tidak bisa disentuh sama sekali.¹¹ Tentu di daerah lain akan memiliki masalah-masalah yang berbeda di dalam penanganan yang berbeda dalam menhadapi penjualan anak.

Atas hal tersebut, maka sangat penting dibahas bagaimana kondisi anak Indonesia di daerah perbatasan, bagaimana partisipasi masyarakat daerah perbatasan dalam mencegah penjualan anak serta memberikan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan untuk mencegah penjualan anak. Sehingga akan memacu semua masyarakat harus aktif di dalam melindungi hak anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang menitik beratkan penggunaan bahan atau meteri penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach*, *historical approach*, dan *comparative approach*.¹² Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk

¹⁰ Maslihati, "Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia," *Al-Ahzar Seri Pranata Sosial* Vol. 1 No. 3 (2012), hlm. 165.

¹¹ Laurensius Arliman S, "Memperkuat Perlindungan Anak dari Perdagangan Manusia di Kawasan Perbatasan Indonesia," *Jurnal Selat* Vol. 4 No. 1 (2016). hlm. 17.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 302.

deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggabarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan partisipasi pemerintah daerah perbatasan di dalam melindungi perdagangan anak. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.¹³

C. PEMBAHASAN

1. Kondisi Anak Di Indonesia Pada Saat Ini Di Daerah Perbatasan

Pemerintahan Daerah seperti tertuang didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan di angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Didalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah disini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah) baik secara lansung maupun secara tidak lansung.¹⁴ Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik lansung maupun tidak lansung.¹⁵ Pada hakikatnya anak tidak dapat

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42.

¹⁴ Sarah Rogerson, "The Politics of Fear: Unaccompanied Immigrant Children and the Case of the Southern Border," *Villanova Law Review* Vol. 54 Issue 5 (2017). p. 843.

¹⁵ Lilian Chavez & Cecilia Menjívar, *Children Without Borders: A Mapping of the Literature on Unaccompanied Migrant Children to the United States* (New York: Migraciones Internacionales, 2010), p. 96–101.

melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.¹⁶ Terhadap perkembangan perlindungan khusus anak dimulai dari azas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi, anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani, dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat.¹⁷ Sejalan dengan perlindungan khusus anak, berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dari kegiatan eksplorasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan,

kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya. Eksplorasi ekonomi maupun seksual ini misalnya tindakan atas perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.¹⁸

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyatakan, bahwa hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, pada 2012 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 245,4 juta jiwa, dan sekitar 33,4 persen diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Indonesia. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.¹⁹

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 138 tentang batasan usia

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

¹⁷ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 68-69.

¹⁸ R. Abdussalam & Adri Desafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2016), hlm. 30-34.

¹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, see also: <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/732/profile-anak-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Desember 2017.

minimum yang diperkenankan bagi anak-anak untuk bekerja dan Konvensi ILO 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak. Indonesia juga telah memiliki rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang diperuntukan bagi anak. Namun kenyataan tingginya jumlah anak yang bekerja baik di sektor formal maupun informal menunjukkan masih belum teratasnya permasalahan yang terkait dengan pekerja anak. Di lain pihak, gambaran situasi ketenagakerjaan ini juga menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak terhadap berbagai tindakan eksplorasi untuk mempekerjakan anak belum maksimal.²⁰

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sampai dengan tahun 2017 ini jika situasi dan kondisi anak di daerah perbatasan adalah sebagai berikut:²¹

a. Anak dijual untuk dijadikan pekerja seks eksplorasi seks. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain,

berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikenakan di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja;

- b. Anak dijadikan pembantu rumah tangga. Anak sebagai pembantu rumah tangga di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba milarikan diri.
- c. Anak dijanjikan bentuk lain dari Kerja Migran. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri

²⁰ Yohanes Suhardin, "Tinjauan Yuridis Tentang Orang Trafiking Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Mimbar Hukum* Vol. 20 No. 3 (2008), hlm. 411.

²¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, see also: <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Desember 2017.

- cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan;
- d. Anak dijadikan sebagai Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya,. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
 - e. Anak dijadikan pengantin Pesanan. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.
 - f. Baru yaitu penjualan Bayi. Beberapa buruh migran Indonesia ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh pembantu rumah tangga kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.
 - g. Eksplorasi Organ Tubuh, pengambilan bagian organ tubuh untuk anak di jual. Di indonesia belum terdeteksi secara penuh tapi harus di antisipasi semaksimal mungkin perlu agar peluang kejahatan tersebut tidak terjadi.²²

2. Partisipasi Masyarakat Daerah Perbatasan Di Dalam Mencegah Penjualan Anak

Kewenangan pemerintah pusat terhadap perbatasan ini tertuang didalam Pasal 361 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan kewenangan pemerintah pusat terhadap daerah kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara,²³ selain kewenangan tersebut pemerintah pusat juga memiliki kewenangan

²² *Ibid.*

²³ Pasal 361 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

untuk: a) penetapan rencana detail tata ruang; b) pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c) pembangunan sarana dan prasarana kawasan.²⁴ Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat²⁵. Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh Bupati atau Walikota²⁶. Melaksanakan pengoordinasian pembangunan kawasan perbatasan, Bupati atau Walikota akan menugaskan camat di daerah kawasan perbatasan²⁷.

Pembangunan kawasan daerah perbatasan ini, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk membangun wilayah perbatasan ini, agar tidak tertinggal dengan kawasan daerah perbatasan negara tetangga²⁸. Kewenagan-kewenangan lainnya akan diatur oleh ketentuan perundang-undangan²⁹.

Pembentukan kecamatan di kawasan daerah perbatasan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten

atau Kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri³⁰, dan terhadap susunan organisasi serta tata kerja kecamatan di kawasan perbatasan serta persyaratan dan tata cara pengangkatan camat ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang pendayagunaan aparatur negara³¹. Penugasan camat di kawasan perbatasan dimaksudkan untuk memberikan tugas kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian dalam memberikan pelayanan langsung yang dipandang tidak efisien dilaksanakan sendiri oleh kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian, sehingga dapat ditugaskan kepada camat, misalnya pelayanan keimigrasian di pos lintas batas di daerah terpencil.

Jika merujuk kembali pada Pasal 1 angka (12) dan (19) Undang-Undang Perlindungan Anak, maka secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama di dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna

²⁴ Pasal 361 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

²⁵ Pasal 361 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

²⁶ Pasal 361 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

²⁷ Pasal 361 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

²⁸ Pasal 361 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

²⁹ Pasal 361 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

³⁰ Pasal 362 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

³¹ Pasal 362 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.

bagi Keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah daerah, mempunyai peran yang besar didalam pemenuhan dan perlindungan anak. Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan anak. Hal ini bukan hanya perkataan semata, tapi ini jelas diatur secara yuridis formal dalam undang-undang perlindungan anak.

Masalah perbatasan masih dinilai belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah Indonesia, hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang masih kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan dimasa lampau, bahwa daerah perbatasan sebagai halaman belakang wilayah Republik

Indonesia sehingga akan membawa implikasi terhadap kondisi dari kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Padahal yang terjadi seharusnya daerah perbatasan didahulukan dan dijadikan gerbang terdepan dari sebuah negara, karena daerah perbatasan merupakan pintu masuk dan keluar dengan negara tetangga sehingga yang harus dilakukan adalah penataan dan pembangunan wilayah perbatasan lebih diutamakan.³²

Problematika perbatasan pada anak dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya aturan hukum peraturan daerah perbatasan yang ada mengenai perlindungan anak, lemahnya pengawasan keamanan wilayah perbatasan terutama perdagangan anak, rendahnya tingkat pendidikan anak, infrastuktur publik yang sangat minim, dan tingkat pelayanan kesehatan anak yang tidak memadai.³³ Membuat kebijakan regulasi daerah terkait perlindungan anak, terkhususnya anak yang posisinya berada di daerah perbatasan Republik Indonesia dengan perbatasan dengan negara lain, harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tentang perlindungan anak, serta fenomena-fenomena perkembangan terkait kasus anak. Karena anak merupakan subjek yang paling rentan

³² Basri, et al, "Pengaruh Pelecehan Anak Terhadap Penetapan Peraturan Tarakan Sebagai Kota Layak Anak," *Jurnal Perspektif* Vol. XVIII No. 1 (2013), hlm. 26.

³³ Ruth Rosrnberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: ICMC, 2003), hlm. 115.

tidak terpenuhi kebutuhannya, dan mudah terkena pelanggaran-pelanggaran haknya.

Pemerintah daerah menurut penulis harus membuat gagasan mengenai pengelolaan daerah perbatasan, terutama terhadap menangkal praktik penjualan anak. Penulis mencoba menawarkan konsep ini, antara lain:

- a. Daerah perbatasan merupakan pintu masuk bagi warga negara lain, yang ingin pergi ke Indonesia. Sesuai dengan konsep pintu masuk, sebuah pintu masuk haruslah bersih, rapi, teratur dan dijaga dengan sumber daya manusia yang berkompeten. Dengan hal ini akan memberikan perhatian kepada orang yang masuk dan keluar untuk diperiksa dengan baik, tanpa melanggar ketentuan yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Melalui daerah perbatasan bisa dikenalkan kekayaan negara baik ragam budaya ataupun kekayaan perut bumi, yang harus dijaga dengan baik, jangan sampai negara lain mengambilnya, dan hal ini juga membantu terhadap anak, agar mengenal budaya dan harta kekayaan yang dimiliki oleh negaranya sejak dulu, sehingga mereka tidak mau dibujuk untuk pergi bekerja ke luar negeri, dengan upah yang besar;
- c. Daerah perbatasan merupakan gambaran dari struktur bangsa negara ini, jika struktur daerah perbatasan sudah tertata dengan rapi dan bagus, maka akan mengeluarkan regulasi yang bagus juga. Regulasi itu akan mengatur semua ketentuan mengenai daerah perbatasan termasuk peraturan tentang pelarangan penjualan anak;
- d. Membuat konsep perlindungan hukum yang lebih baik lagi untuk daerah perbatasan, terutama mengawasi penjualan anak ke negara luar, sehingga perlindungan untuk seluruh masyarakat bisa terpenuhi termasuk anak.
- e. Negara harus menjaga dengan baik-baik daerah perbatasan, karena daerah perbatasan merupakan wilayah terakhir Republik Indonesia, maka negara harus dengan tegas mengamankan wilayah perbatasan ini (misalnya membangun pos polisi dan tentara yang layak dan lebih baik, serta memberikan alutsista yang sangat bagus untuk kepentingan menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia). Hal ini akan memberikan rasa aman, baik bagi masyarakat terutama bagi anak dalam perkembangannya ke depan.
- f. Pemerintah pusat harus menganggarkan dana yang lebih di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak di daerah perbatasan. Agar tiap tahun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berkecukupan untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang untuk perlindungan dan

perkembangan kehidupan anak di daerah perbatasan.

3. Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Alternatif Pencegahan Perdagangan Anak

Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu. Karena secara etika dan hukum harus ada, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat, dan setiap bidang tugas. Perlindungan anak menciptakan kewajiban atau tugas bagi presiden, wakil presiden, hakim, guru, dokter, tentara, polisi, orang tua, lembaga negara, bahkan anak-anak sendiri. Berkelanjutan merupakan suatu konsep yang sering digunakan dalam kajian lingkungan dan hukum lingkungan, yang dikaitkan dengan *sustainable development*. Pembentukan peraturan perundang-undangan diarahkan kepada kehidupan bermasyarakat dan mempersyaratkan kepastian, konsistensi dan kepercayaan³⁴. Selaras dengan konsep tersebut, maka menata pola perlindungan anak oleh pemerintah harus berkelanjutan, karena dengan menggunakan konsep ini, perlindungan

di setiap daerah akan berlangsung secara terus-menerus.

Skala, luasan, hakekat, urgensi dan kompleksitas masalah perlindungan anak seungguh menakutkan. Meskipun demikian, ada sejumlah contoh mengenai berbagai cara di beberapa negara dimana pemerintah, para pelaku dalam masyarakat madani, komunitas dan anak-anak sendiri dapat membantu dan merespon kekerasan, eksloitasi anak. Respon terhadap perlindungan anak haruslah bersifat holistik, diketahui oleh semua pihak di semua tataran agar menghormati hak-hak perlindungan anak dan menerapkannya ke semua anak di segala keadaan tanpa adanya diskriminasi. Meraih suatu dunia dimana perlindungan hak-hak anak secara rutin dihormati membutuhkan suatu jaminan bahwa anak tumbuh di suatu lingkungan yang protektif, dimana setiap elemen lingkungan memberikan andil dalam perlindungan mereka dan dimana semua pelaku memainkan peran masing-masing³⁵. Tidak ada definisi hukum atau sesuatu kesepakatan tentang apa yang membentuk suatu lingkungan yang protektif. Meskipun demikian perlindungan anak yang berkelanjutan harus tetap berjalan. Elemen-lemen yang harus ada untuk menjawab perlindungan anak yang berkelanjutan di daerah perbatasan adalah:

³⁴ Yuliandri, "Membentuk Undang-Undang yang Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* Vol. II No. 2 (2009), hlm. 12-13.

³⁵ Unicef & Inter-Parliamentary Union, *Child Rights on Protection* (Swiss: Unicef, 2004), hlm. 12.

-
- a. Komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak perlindungan. Kepentingan pemerintah dalam mengakui dan berkomitmen terhadap perlindungan anak merupakan suatu elemen sesensial bagi lingkungan yang bersifat melindungi itu. Ini mencakup jaminan bahwa sumber-sumber daya yang mencukupi harus tersedia bagi perlindungan anak;
 - b. Sikap, tradisi, adat, perilaku dan sikap. Dalam masyarakat dimana sikap atau tardisi memberikan kemudahan terhadap terjadinya *abuse*, misalnya yang berkenaan dengan hubungan seks dengan anak di bawah umur, kepatutan hukuman fisik yang berat, penerapan praktek-praktek teradisional yang merugikan atau perbedaan-perbedaan dalam memandang status anak laki-laki dan anak perempuan, lingkungan tidak akan bersifat melindungi. Dalam masyarakat dimana segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan hal yang tabu, dan dimana hak-hak anak secara luas dijunjung tinggi oleh adat dan tradisi, anak-anak semakin besar kemungkinannya untuk dilindungi;
 - c. Diskusi terbuka dan keterlibatan dengan masalah-masalah perlindungan anak. Di tingkatan yang paling dasar, anak perlu bebas berbicara lantang mengenai perlindungan anak terkait yang mempengaruhi mereka atau anak-anak lainnya. Di tingkat nasional baik perhatian media dan keterlibatan masyarakat sipil dengan masalah-masalah perlindungan anak memberikan andil terhadap perlindungan anak. Kemitraan di kalangan para pelaku di semua tataran sangat penting untuk menghasilkan tanggapan yang terkoordinasi efektif;
 - d. Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Kerangka legislatif yang memadai, penerapannya yang konsisten, akuntabilitas dan tiadanya impunitas merupakan elemen yang penting dari suatu lingkungan yang protektif;
 - e. Kapasitas. Orang tua, pekerja kesehatan, guru, polisi, pekerja sosial dan mereka yang berasal dari bidang lainnya yang menaruh perhatian dan hidup, berurus dan bekerja dengan anak perlu dibekali dengan ketrampilan, kewenangan dan motivasi untuk mengidentifikasi dan merespon masalah-masalah perlindungan anak;
 - f. Keterampilan hidup, pengetahuan, dan pertisipasi anak. Bila anak tidak menyadari atas hak-haknya untuk tidak disalahgunakan, atau tidak diberitahu akan adanya bahaya, misalnya perdagangan manusia, mereka rentan terhadap *abuse*. Anak-anak memerlukan informasi dan pengetahuan yang dijadikan bekal bagi mereka untuk partisipasi dan penataan atau ekspresi diri. Dimana anak tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, mereka lebih mungkin menjadi terlibat dalam

-
- tindak kejahatan atau kegiatan-kegiatan lain yang merugikan dan berbahaya;
- g. Pemantauan dan pelaporan. Suatu lingkungan yang protektif bagi anak memerlukan sistem pemantauan yang efektif yang mencatat kejadian dan sifat perlindungan anak dan memungkinkan dilakukannya respon yang strategis dan berdasar informasi yang diperoleh. Sistem semacam itu dapat menjadi lebih efektif dimana sistem tersebut berdasar pada peran serta dan lokal sifatnya. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memastikan bahwa setiap negara mengetahui keadaan anak-anak di negara tersebut yang berkenaan dengan masalah kekerasan, abuse dan eksploitasi;
- h. Pelayanan pemulihan dan reintegrasi. Korban anak dari setiap bentuk pengabaian, eksploitasi atau abuse, berhak atas perawatan dan akses yang tidak diskriminatif terhadap pelayanan sosial dasar. Pelayanan-pelayanan ini harus diberikan dalam suatu lingkungan yang mendorong meningkatnya kesehatan, martabat dan harga diri, anak.³⁶

Unicef dan *Inter-Parliamentary Union* juga menyajikan sejumlah cara untuk membangun atau mengembangkan suatu lingkungan yang protektif bagi anak-anak, terutama bagi anak di daerah perbatasan, mencakup³⁷:

- a. Melaksanakan upaya yang bersifat responsif untuk menjawab secara cermat dan mengikis dampak kemiskinan ekonomi dan kemiskinan sosial;
- b. Melaksanakan advokasi nasional dan prakarsa dialog di semua tingkatan dari pemerintah ke bawah, ke komunitas, keluarga dan anak-anak itu sendiri;
- c. Melaksanakan advokasi internasional, termasuk penggunaan mekanisme hak-hak azasi manusia internasional. Ini juga bisa mencakup upaya mendorong agenda mengenai perlindungan di tingkat pertemuan regional.
- d. Mencari perubahan perilaku masyarakat, menentang sikap dan tradisi yang dapat memperparah abuse terhadap perlindungan anak, dan memberikan dukungan bagi mereka yang protektif. Ini mungkin melibatkan juga kampanye nasional

³⁶ *Ibid.*, hlm. 12-13.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 13-14.

-
- atau bekerja secara erat dengan media;
- e. Memperkuat kapasitas untuk mengukur dan menganalisa masalah-masalah perlindungan. Tanpa mengetahui apa yang tengah terjadi, pemerintah dan pihak lain yang terlibat akan terugikan ketika merespon masalah-masalah perlindungan;
 - f. Pemberlakukan mekanisme dan pemberian sumber-sumber daya sehingga mereka yang menaruh perhatian dan hidup serta bekerja dengan anak-anak memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan hal itu dengan cara yang menjamin perlindungan terhadap mereka melalui pendidikan dan pelatihan;
 - g. Mengakui bahwa standar hukum pentingkhususnyabagiperlindungan anak dan standar, standar itu perlu diketahui, dipahami, diterima dan ditegakkan. Ini bisa melibatkan tinjauan atau telaah kembali peraturan perundang-undangan yang ada, revisi undang-undang atau bahkan pembuatan undang-undang yang baru. Pengakuan ini juga melibatkan pengawasan terhadap praktek-praktek aktual dari hal-hal yang diatur oleh undang-undang untuk menjamin bahwa standar hukum itu dihormati;
 - h. Mengembangkan dan menelaah sistem pemantauan nasional untuk memastikan bahwa sistem itu mencakup masalah-masalah tersebut secara memadai. Khususnya, ini mungkin melibatkan disagregasi statistik nasional untuk memastikan bahwa pola-pola diskriminasi menjadi jelas;
 - i. Menjamin akses terhadap pelayanan bagi pemulihan dan reintegrasi bagi anak-anak yang telah mengalami *abuse*, dan
 - j. Mendorong partisipasi dan memperkuat ketahanan anak-anak itu sendiri.
- Ada beberapa alasan mengapa perlindungan anak yang berkelanjutan harus diterapkan di daerah perbatasan Indonesia, yaitu: 1) biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari keagagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari baiaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan; 2) anak sangat berpengaruh lansung dan berjangka panjang atas tindakan atau perbuatan atau ketiadaan tindakan atau perbuatan dari pemerintah atau kelompok lainnya; 3) anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik; 4) anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan *lobby* untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah; 5) anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; 6) anak lebih beresiko

dalam eksplorasi dan penyalahgunaan.³⁸ Atas dasar-dasar tersebut maka sudah sepatutnya perlindungan anak yang berkelanjutan diterapkan di Indonesia, sehingga anak bisa merasa nyaman di dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini akan berkaitan dengan menciptakan regenerasi penerus bangsa yang baik untuk kemajuan Indonesia.

D. PENUTUP

Perlindungan anak di daerah perbatasan memang sangat diperlukan sekali, karena anak di perbatasan sangat rentan dengan kekerasan tindak pidana perdagangan orang. *Human trafficking* bisa dikatakan sebagai salah satu *extra ordinary crime*, karena kejahatan ini bisa mengancam kelanjutan Negara Indonesia, karena tidak memiliki penerus pemerintahannya ke depan. Situasi anak pada hari ini di daerah perbatasan adalah sebagai berikut: 1) Anak dijual untuk dijadikan pekerja seks & eksplorasi seks; 2) Anak dijadikan pembantu rumah tangga; 3) Anak dijanjikan bentuk lain dari Kerja Migran; 4) Anak dijadikan sebagai Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya; 5) Anak dijadikan pengantin Pesanan; 6) Modus penjualan Bayi; 7) Eksplorasi Organ Tubuh. Pemerintah daerah, mempunyai peran

yang besar didalam pemenuhan dan perlindungan anak. Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan anak. Problematika perbatasan pada anak dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya aturan hukum peraturan daerah perbatasan yang ada mengenai perlindungan anak, lemahnya pengawasan keamanan wilayah perbatasan terutama perdagangan anak, rendahnya tingkat pendidikan anak, infrastuktur publik yang sangat minim, dan tingkat pelayanan kesehatan anak yang tidak memadai. Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu secara berkelanjutan. Ada beberapa alasan mengapa perlindungan anak yang berkelanjutan harus diterapkan di daerah perbatasan Indonesia, yaitu: 1) biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari keagagalannya dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi; 2) anak sangat berpengaruh lansung dan berjangka panjang; 3) anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik; 4) anak tidak bisa menyuarakan haknya; 5) anak tidak dapat mengakses perlindungan

³⁸ Alghiffari Aqsa & Muhammad Isnur, *Menjaga Perlindungan Anak terhadap Hukum* (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), hlm. 16.

dan pemenuhan hak anak; 6) anak lebih beresiko dalam eksplorasi dan penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. dan Adri Desafuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2016.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pranomo. *Perdagangan Manusia: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Aqsa, Alghiffari dan Muhammad Isnur. *Menjaga Perlindungan Anak terhadap Hukum*. Jakarta: LBH Jakarta, 2012.
- Arfiani. "Hak Konstitusi Anak Atas Pendidikan Dalam UUD 1945." *Yustisia Jurnal Vol. 19 No. 2* (2012).
- Arliman S, Laurensius dan Gokma Toni Parlindungan S. *Politik Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Arliman S, Laurensius. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Yustisia Jurnal Vol. 22 No. 1* (2015).
- _____. "Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI." *Jurnal Selat Vol 3 No. 1* (2015).

-
- _____. "Memperkuat Perlindungan Anak dari Perdagangan Manusia di Kawasan Perbatasan Indonesia." *Jurnal Selat Vol. 4 No. 1* (2016).
- _____. "Protection of Girls from the Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Sustainable Child Protection." *Proceedings 1st Bicoshs (Prophetic Role of Sharia Knowledge in Developing Social Justice)*, 2017.
- Basri, et al. "Pengaruh Pelecehan Anak Terhadap Penetapan Peraturan Tarakan Sebagai Kota Layak Anak." *Jurnal Perspektif Vol. XVIII No. 1* (2013).
- Chavez, Lilian and Cecilia Menjívar. *Children Without Borders: A Mapping of the Literature on Unaccompanied Migrant Children to the United States*. New York: Migraciones Internacionales, 2010.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, see also: <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/732/profile-anak-indonesia>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2017.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, see also: <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2017.
- Maslihati, "Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Ahzar Seri Pranata Sosial Vol. 1 No. 3* (2012).
- Mulyana, Aji. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminals." *Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 1 No. 2* (2017).
- Rogerson, Sarah. "The Politics of Fear: Unaccompanied Immigrant Children and the Case of the Southern Border." *Villanova Law Review Vol. 54 Issue 5* (2017).
- Rosrnberg, Ruth. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ICMC, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Suhardin, Yohanes. "Tinjauan Yuridis Tentang Orang Trafiking Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Mimbar Hukum* Vol. 20 No. 3 (2008).

Unesco, *Trafficking In Human Beings For The Purpose Of Labour Exploitation: A reference paper for Bosnia and Herzegovina.* New York: Unesco, 2011.

Unicef and Inter-Parliamentary Union, *Child Rights on Protection.* Swiss: Unicef, 2004.

Yuliandri, "Membentuk Undang-Undang yang Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* Vol. II No. 2 (2009).